



PUTUSAN

Nomor 41 / Pdt.G.S / 2024 / PN.Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi, yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SISWADJI;

Tempat/tanggal lahir: Demak, 1 Juni 1959, NIK.: 3328100106590002, Pekerjaan: Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Agama: Islam, Alamat: Jl. Kartini No. 174 RT 03 RW 03 Desa Dukuhwringin, Kec. Slawi, Kab. Tegal, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Warjiyantie, SH., Utomo Widi Nugroho, SH. dan Septian Eka Priyono, SH. Advokat pada Kantor "Warjiyantie, SH." dan Rekan beralamat di Jl. Kancil No. 4 Trayeman Slawi Kab. Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 19/Adv/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi Reg. No. 186/SK16/2024 tanggal 11 Juni 2024. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

DIREKTUR BANK BNI 46 KANTOR CABANG SLAWI;

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No. 32 A-B Budimulya, Slawi Wetan, Kec. Slawi Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52125, yang diwakili oleh I G N Dharma Putra, Pemimpin Kantor Wilayah 05 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Angga Yonar Kesuma, Karina Imasepti, M. Ridho Ramadhenta, Dimas Pradiantama dan Nur Efendi, Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Nomor W05/5.1/029 tanggal 1 Juli 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi Reg. No. 202/SK17/2024 tanggal 9 Juli 2024. Selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Negeri Slawi;

Telah memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi, tanggal 24 Juni 2024 Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN.Slw., tentang Penetapan Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 24 Juni 2024 Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN.Slw., tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah pula memeriksa surat-surat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya secara tertulis tertanggal 19 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi dibawah Register perkara Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN.Slw. yang isinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah nasabah dari Tergugat (BNI 46 Cabang Slawi) sejak tahun 2019, dengan jenis Taplus atau Tabungan Plus;
2. Bahwa Tabungan tersebut lancar dan tidak pernah ada masalah tentang administrasi sampai dengan tahun 2023;
3. Bahwa disamping Penggugat menabung Tabungan Plus, Penggugat juga mendepositokan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan administrasi terpisah;
4. Bahwa tanggal 19 September 2022 uang saldo Tabungan Plus Penggugat sebesar Rp.147.190.020,- (seratus empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu dua puluh rupiah);
5. Bahwa pada tanggal 19 September 2022 Penggugat datang ke Kantor Tergugat di Bank BNI 46 Cabang Slawi dengan maksud uang yang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut dibukakan Deposito berjangka lagi, dengan jangka waktu satu tahun dan hal tersebut disetujui Tergugat dan dijelaskan nanti dibikin dua Deposito, yang satu dengan jumlah nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan yang satu lagi sejumlah Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
6. Bahwa pada tanggal 19 September 2022 Tergugat langsung memotong atau mengambil Uang Tabungan Penggugat Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat;
7. Bahwa pada tanggal 20 September 2022 Tergugat memotong atau mengambil lagi Uang Tabungan Penggugat sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat;
8. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2022 Tergugat mengambil Deposito sebelumnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan administrasi debit kredit dijadikan satu dengan buku Tabungan Plus milik Penggugat;
9. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2022 Tergugat menyuruh karyawannya datang kerumah Penggugat dengan menyerahkan dua

Halaman 2 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.



bendel surat Polis masing – masing Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan langsung pergi tanpa menjelaskan apapun kepada Penggugat, dan langsung Penggugat simpan tanpa membaca dan melihat isinya;

10. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2023, Penggugat menyetor uang Tabungan lagi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saldo per 16 Maret 2023 menjadi Rp.1.129.292,- (satu juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh dua);

11. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2023 Penggugat bermaksud mengambil Uang Deposito yang Penggugat maksud sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk biaya Umroh. Akan tetapi oleh Tergugat sama sekali tidak boleh dengan alasan belum waktunya, dan mendengar jawaban tersebut Penggugat semakin bingung kenapa mau ambil uangnya sendiri tidak bisa, dan menurutnya yang bisa diambil yang Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) akhirnya uang Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tersebut oleh Tergugat hanya dikembalikan Rp.845.864,- (delapan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus enam puluh empat) dan setelah itu karyawan Tergugat datang kerumah Penggugat menyampaikan hal tersebut dan meminta kembali satu bendel surat Polis yang sejumlah Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

12. Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2024, Penggugat menyampaikan permasalahan tersebut kepada teman istri Penggugat dengan memperlihatkan surat Polis yang diberikan dari Tergugat, dan setelah dipelajari dijelaskan bahwa Uang Tabungan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut sebagai pembayaran premi Asuransi Jiwa dengan pertanggungungan sampai dengan tahun 2025. Dengar penjelasan tersebut Penggugat menghubungi Pengacara untuk mengurusnya;

13. Bahwa Penggugat datang ke kantor Tergugat di Bank BNI 46 itu untuk menabung atau mendepositokan Uang bukan untuk ikut Asuransi Jiwa, kalau Penggugat mau ikut Asuransi Jiwa tentunya datang ke kantor Asuransi Jiwa bukan ke Bank. Karena pemahaman Penggugat bahwa Bank itu tempat untuk menyimpan uang atau menabung atau tempat meminjam uang;

14. Bahwa perbuatan Tergugat yang mengalihkan uang tabungan atau Deposito Penggugat menjadi pembayaran Premi Asuransi Jiwa tanpa menjelaskan terlebih dahulu dan tanpa persetujuan Penggugat



atas pemindahan uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat;

15. Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk mengembalikan Uang Tabungan Penggugat sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan kekurangan dari 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebesar 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) secara tunai dengan tanda pembayaran yang sah;

16. Bahwa Penggugat juga menuntut karena uang tersebut di tabung di Bank BNI 46 yang dikelola oleh Tergugat maka Penggugat uang menuntut ganti rugi berupa Bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulannya terhitung sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan sekarang tanggal 10 Juni 2024 atau 20 bulan sebesar $1\% \times \text{Rp.100.000.000} \times 20 \text{ bulan} = \text{Rp } 20.000.000,-$ (dua puluh juta rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dengan tanda pembayaran yang sah;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Slawi berkenan kiranya memanggil Para Pihak yang bersengketa untuk di periksa dan diadili perkaranya dengan memberikan Putusan sebagai berikut:

PRIMER;

1. Mengabulkan Gugatan Sederhana Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat yang mengambil, menarik atau memindahkan Uang Tabungan Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dimasukkan dalam Premi Asuransi Jiwa tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat adalah merupakan Perbuatan melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk segera mengembalikan Uang Tabungan Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus) secara tunai dengan tanda pembayaran yang sah;
4. Menghukum Tergugat untuk Membayar Uang Ganti Rugi kepada Penggugat sebesar 1% (satu persen) setiap bulannya terhitung sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan sekarang tanggal 10 Juni 2024 atau 20 bulan sebesar $1\% \times \text{Rp.100.000.000} \times 20 \text{ bulan} = \text{Rp } 20.000.000,-$ (dua puluh juta rupiah), secara tunai dan dengan tanda pembayaran yang sah;



SUBSIDER;

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan tergugat masing-masing hadir Kuasanya, dan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tanggal 3 Februari 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim menyarankan kepada kedua belah pihak untuk terlebih dahulu menempuh serta mengupayakan perdamaian dengan bantuan mediator yang ditunjuk sendiri oleh para pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian Gugatan sederhana, tidak memungkinkan pada para pihak untuk menyelesaikan permasalahan melalui forum mediasi yang dipimpin oleh seorang mediator, akan tetapi Hakim dalam perkara a quo tetap memberikan kesempatan, saran dan pendapat kepada para pihak yang berperkara untuk dapat melakukan proses perdamaian dalam perkara a quo dalam setiap proses persidangan, selain itu Hakim tersebut juga menyarankan kepada para pihak dalam perkara a quo untuk melakukan mediasi secara mandiri di luar proses persidangan, akan tetapi dalam perkara a quo baik Penggugat maupun Tergugat melalui Kuasanya menyatakan tidak terjadi perdamaian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat melalui Kuasanya kemudian membacakan surat Gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan/perbaikan redaksional dalam Gugatannya dan menyatakan tetap mempertahankan dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mendaftarkan perkara Gugatan sederhana ini secara Elektronik (E-Court), dan ternyata di persidangan Tergugat melalui Kuasanya juga menyepakati persidangan dilaksanakan secara e-litigasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (E-Court), sehingga dengan demikian persidangan perkara a quo akan dilaksanakan secara e-litigasi;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya juga telah mengajukan Jawaban maupun tanggapannya secara tertulis pada tanggal 23 Juli 2024 dalam Sistem Informasi Pengadilan

Halaman 5 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.



(e-Court) dan telah diverifikasi oleh Hakim, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI:

Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT, kecuali apa yang secara tegas dan nyata-nyata diakui oleh TERGUGAT. Bahwa TERGUGAT mohon dengan hormat agar Majelis Hakim menolak Gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), dengan alasan-alasan sebagaimana TERGUGAT kemukakan di bawah ini:

A. EKSEPSI *ERROR IN PERSONA*;

KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT (*GEMIS AANHOEDA NIGHEID*);

1. Bahwa pada butir 9 posita Gugatan PENGGUGAT secara terang dan mengakui menerima dokumen berupa polis masing-masing Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan PENGGUGAT menyimpan polis dimaksud;

2. Bahwa selanjutnya pada butir 12 posita Gugatan PENGGUGAT pada intinya menguraikan bahwa PENGGUGAT menyampaikan permasalahan dimaksud kepada teman istri PENGGUGAT dan setelah dipelajari uang tabungan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tersebut sebagai pembayaran premi Asuransi Jiwa dengan pertanggungungan sampai dengan tahun 2025;

3. Bahwa perlu kami sampaikan terlebih dahulu TERGUGAT merupakan badan hukum perseroan dengan nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dimana bidang usaha yang dijalankan oleh TERGUGAT adalah bidang perbankan dan bukan bidang usaha asuransi sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Tergugat sebagai berikut:

Anggaran Dasar TERGUGAT *cfm.* Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 05 tanggal 4 Maret 2024 yang dibuat dihadapan Asoya Ratam, S.H., M.kn. :

“(1) Maksud dan Tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha di bidang Perbankan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar



keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.”

4. Bahwa berdasarkan anggaran dasar perusahaan TERGUGAT serta dalil butir 15 dan petitum butir 3 yang pada intinya meminta TERGUGAT untuk mengembalikan uang tabungan PENGGUGAT, jelas tidak dapat TERGUGAT lakukan dikarenakan tidak terdapat produk asuransi yang merupakan kelolaan dan kewenangan TERGUGAT yang dibuat atas nama PENGGUGAT dan tercatat dalam sistem PENGGUGAT;

5. Bahwa berdasarkan buku M. Yahya Harahap yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, pada halaman 112 telah diuraikan bentuk kekeliruan pihak yang menimbulkan Gugatan *error in persona*, salah satunya adalah salah sasaran pihak yang digugat;

6. Bahwa selanjutnya M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tersebut pada halaman 113 menguraikan akibat hukum kesalahan pihak, yaitu sebagai berikut:

*“... kekeliruan pihak mengakibatkan Gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai Penggugat). Dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat (gemis aanhoedarmigheid) atau mungkin juga berbentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak dalam Gugatan).*

Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam Gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum :

1. *Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu Gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;*
2. *Akibat lebih lanjut, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).”*

7. Bahwa dengan demikian Gugatan PENGGUGAT menjadi cacat formil (*error in persona*) berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyebutkan sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 K/RUP/1958 menyebutkan bahwa untuk dapat menggugat di Pengadilan Negeri maka syarat mutlaknya harus ada perselisihan hukum antara pihak yang berperkara;



- Keputusan MA RI No. 294K/SIP/1971 tanggal 07-07-1971 yang mensyaratkan bahwa Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum;

GUGATAN KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURUM LITIS CONSORTIUM*);

8. Bahwa selain mengajukan eksepsi salah pihak yang digugat perkenankanlah kami mengajukan Eksepsi *Error In Persona* dalam bentuk Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), yaitu pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap;

9. Bahwa eksepsi ini kami ajukan sehubungan dengan butir 9, 12, dan 13 posita Gugatan PENGGUGAT sebagaimana diuraikan di atas justru pihak PT BNI Life Insurance (BNI Life) yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* yang dapat memberikan informasi terkait dengan produk asuransi dan proses pengajuan produk asuransi pada tanggal 19/09/2022 dan 20/09/2022;

10. Bahwa dengan tidak ditariknya BNI Life sebagai pihak dalam perkara *a quo* menjadikan Gugatan PENGGUGAT tidak lengkap/kurang pihak sehingga mengandung cacat *plurium litis consortium* sehingga berakibat pemeriksaan perkara *a quo* menjadi tidak tuntas dan tidak dapat diperiksa secara sempurna;

11. Bahwa karena Gugatan PENGGUGAT mengandung cacat *plurium litis consortium*, maka Gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formil sehingga Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*). Sehingga karenanya Gugatan PENGGUGAT adalah *error in persona* dan karenanya sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

12. Bahwa mengingat perkara *a quo* telah jelas bahwa yang dapat ditarik sebagai pihak adalah PT BNI Life Insurance dan mengutip ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa: "...Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan", TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* agar memberikan Putusan Sela atas Gugatan ini, sebelum memeriksa pokok perkara. Hal ini bertujuan untuk menghemat waktu dan biaya, sehingga amanah Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut dapat dijalankan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.



B. EKSEPSI *OBSCUUR LIBEL* (GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR)

DASAR HUKUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS;

13. Bahwa eksepsi ini kami ajukan sehubungan dengan dalil Gugatan PENGGUGAT yang sama sekali tidak mencantumkan dasar hukum dalam mengajukan Gugatan serta tidak terdapat ketentuan perundang-undangan yang dilanggar oleh TERGUGAT.

14. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan, halaman 448-449 dijelaskan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan obscuur libel, surat Gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi Gugatan yang tidak jelas. Padahal agar Gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil Gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).”

15. Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan TERGUGAT di atas, sangat jelas adanya kelemahan pada formulasi Gugatan PENGGUGAT yaitu *obscuur libel* karena terdapat ketidakjelasan dalam dalil Gugatan PENGGUGAT dan TERGUGAT salah dalam menarik pihak (seharusnya PT BNI Life Insurance) yang mengakibatkan Gugatan *a quo* menjadi tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) sehingga formulasi Gugatan menjadi tidak jelas dan mengandung kelemahan oleh karenanya haruslah ditolak;

Bahwa berdasarkan azas demi kepentingan beracara (*Process Doelmatigheid*) suatu Gugatan dianggap memenuhi syarat formil apabila dalil Gugatan terang dan jelas atau tegas. maka dalil Gugatan PENGGUGAT terbukti tidak sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12-12-1970 Nomor 492K/sip/1970, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara i.c untuk menolak atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam eksepsi tersebut di atas, diambil alih dan mohon dengan hormat agar dianggap termasuk pula secara lengkap dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT. HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT



HANYA SEBATAS BANK DAN NASABAH, PRODUK ASURANSI JIWA MERUPAKAN PRODUK DARI PT BNI LIFE INSURANCE;

3. Bahwa di dalam butir 1 s/d 4 posita Gugatan PENGGUGAT, PENGGUGAT secara terang dan mengakui hubungan hukum yang terjadi adalah PENGGUGAT selaku nasabah dari TERGUGAT dengan produk Tabungan Plus atau Taplus;

4. Bahwa terkait dengan dalil butir 9, 12, dan 13 posita Gugatan PENGGUGAT sebagaimana diuraikan pada poin 1 dan 2 dalam eksepsi *error in persona* di atas TERGUGAT dengan tegas menyatakan menolak karena TERGUGAT dan PT BNI Life Insurance merupakan 2 (dua) perusahaan yang berbeda dan TERGUGAT tidak memiliki produk berbentuk Asuransi Jiwa;

5. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil butir 5 s/d 11 dan 14 posita Gugatan PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan bahwa pada tanggal 19 September 2022 PENGGUGAT berniat membuka produk deposito pada TERGUGAT sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 19 September 2022 TERGUGAT melakukan pendebitan terhadap rekening PENGGUGAT sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada tanggal 20 September 2022 sebesar Rp 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan PENGGUGAT serta menyampaikan bahwa TERGUGAT menolak pengajuan pencairan terhadap produk deposito dimaksud;

6. Bahwa pada faktanya sebagai berikut:

- a. Berdasarkan dokumen Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) No. 921057125 tanggal 19 September 2022 yang TERGUGAT dapatkan dari PT BNI Life Insurance, PENGGUGAT selaku Pemegang Polis mengajukan Asuransi Jiwa pada PT BNI Life Insurance dengan setoran awal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- b. Berdasarkan Slip Kiriman Uang tanggal 19 September 2022 PENGGUGAT selaku nasabah BNI dengan nomor rekening 0706503616 an. Siswadi melakukan tranSaksi sendiri berupa pengiriman uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada BNI Life dengan nomor VA 9889009210157125;
- c. Berdasarkan dokumen Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) No. 9210232320 tanggal 20 September 2022 yang TERGUGAT dapatkan dari PT BNI Life Insurance, PENGGUGAT selaku Pemegang

Halaman 10 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polis mengajukan Asuransi Jiwa pada PT BNI Life Insurance dengan setoran awal sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

d. Berdasarkan Slip Kiriman Uang tanggal 20 September 2022 PENGGUGAT selaku nasabah BNI dengan nomor rekening 0706503616 an. Siswadi melakukan transaksi sendiri berupa pengiriman uang sejumlah Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada BNI Life dengan nomor VA 9889009210232320;

Bahwa dokumen SPAJ maupun Slip Kiriman Uang tersebut di atas ditandatangani oleh PENGGUGAT selaku Pemegang Polis PT BNI Life Insurance/Nasabah TERGUGAT, sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas dalil butir 5 s/d 11 posita Gugatan PENGGUGAT merupakan dalil yang tidak berdasar sehingga sudah selayaknya ditolak;

7. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil butir 15 dan 16 posita Gugatan PENGGUGAT yang pada intinya meminta TERGUGAT untuk mengembalikan uang PENGGUGAT dan meminta ganti rugi kepada TERGUGAT karena produk Asuransi Jiwa yang diajukan oleh PENGGUGAT berdasarkan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) No. 921057125 tanggal 19 September 2022 dan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) No. 9210232320 tanggal 20 September 2022 merupakan produk dari PT BNI Life Insurance dan TERGUGAT tidak memiliki kapasitas untuk mengembalikan uang dimaksud sehingga sudah selayaknya ditolak;

8. Bahwa sebagai Nasabah, PENGGUGAT sudah cukup memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap produk perbankan khususnya yang dimiliki PENGGUGAT. Hal ini dikarenakan PENGGUGAT sudah menjadi nasabah dan memiliki simpanan pada TERGUGAT sejak 23 April 2018;

9. Selanjutnya PENGGUGAT juga sudah pernah membuka tabungan dengan jenis deposito pada tanggal 16 Mei 2019 pada TERGUGAT. Hal ini jelas menggambarkan bahwa PENGGUGAT sudah pernah melakukan pembukaan rekening Deposito dan pastinya sudah dapat mengetahui perbedaannya dengan produk lain terlebih produk asuransi;

10. Bahwa untuk dalil-dalil Gugatan yang lain dan selebihnya termasuk namun tidak terbatas pada yang menyatakan bahwa TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum TERGUGAT dengan tegas menyatakan menolak hal tersebut, mengingat tidak terdapat

Halaman 11 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan TERGUGAT yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana di atas, maka TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan putusan dengan amar:

I. DALAM EKSEPSI;

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat, dan Gugatan Penggugat sebagian dibantah dan sebagian dibenarkan oleh Tergugat, oleh karenanya hal-hal yang dibenarkan oleh Tergugat adalah merupakan bukti yang sempurna tanpa harus dibuktikan oleh Penggugat, sedang terhadap Gugatan Penggugat yang dibantah ada kewajiban Penggugat untuk membuktikannya, dan demikian pula pihak Tergugat ada kewajiban pula untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya serta telah pula diverifikasi oleh Hakim di dalam Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), serta kesemuanya itu telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, berupa:

1. Fotokopi buku tabungan BNI 46 atas nama SISWADJI No. Rek. 0706503616, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Pernyataan TranSaksi atas nama SISWADJI No. Polis 9210157125 tanggal 25 September 2022 yang diterbitkan BNI Life, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penerimaan Polis No. Polis 9210157125 yang diterbitkan PT. BNI Life Insurance, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ringkasan Polis No. Polis 9210157125 atas nama SISWADJI yang diterbitkan BNI Life, diberi tanda P-4;

Halaman 12 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.



5. Fotokopi surat pemberitahuan penerbitan Polis No. Polis 9210157125 atas nama pemegang Polis SISWADJI yang diterbitkan PT. BNI Life Insurance, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Polis Asuransi Jiwa PT. BNI Life Insurance No. Polis 9210157125 atas nama SISWADJI yang diterbitkan PT. BNI Life Insurance, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Daftar Tabel Nilai Tunai yang diterbitkan PT. BNI Life Insurance, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kuitansi pembayaran dari SISWADJI No. Polis 9210157125 guna pembayaran ke-1 premi blife hy-end pro sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 19 September 2022, yang diterbitkan PT. BNI Life Insurance, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan jawaban-jawabannya Tergugat juga telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. Nomor 5 tanggal 4 Maret 2024, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) UNIT LINK atas nama SISWADJI tanggal 20 September 2022, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Formulir Kiriman Uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 19 September 2022 atas nama pengirim SISWADJI No. Rek. 0706503616 kepada penerima BNI Life No. Rek. 9889009210157125, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) ENDOWMENT atas nama SISWADJI tanggal 19 September 2022, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Formulir Kiriman Uang sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 20 September 2022 atas nama pengirim SISWADJI No. Rek. 0706503616 kepada penerima BNI Life No. Rek. 9889009210232320, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi data simpanan: inquiry singkat atas nama nasabah SISWADJI No. Rek. 706503616 jenis rekening TAPPA 5000, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi data simpanan: inquiry singkat atas nama nasabah SISWADJI No. Rek. 706503616 jenis rekening DEPOSITO BLN 6, diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Tergugat tersebut, dimana setelah diperiksa kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah

Halaman 13 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.



diverifikasi oleh Hakim di dalam Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), terkecuali alat bukti surat bertanda T-2 dan bukti surat bertanda T-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, namun kesemuanya tersebut telah pula diberi materai yang cukup, sehingga secara yuridis dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang keterangannya didengar dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. SARI SINAGA;

- Bahwa Saksi adalah tetangga penggugat;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada awalnya Saksi dihubungi oleh penggugat melalui telepon dan mengatakan bahwa penggugat bersama dengan keluarga ingin sekali bisa berangkat umroh;
- Bahwa kemudian atas hal tersebut kemudian Saksi dan temannya yang bernama PENI LESTARI sekitar bulan Maret 2024 mengunjungi rumah penggugat untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal tersebut;
- Bahwa pada saat itu penggugat menjelaskan sanggup membayar karena penggugat mempunyai uang di tabungan Bank BNI sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa beberapa hari kemudian penggugat menceritakan kepada Saksi bahwa uangnya yang berada di dalam rekening Bank BNI tidak bisa diambil;
- Bahwa Saksi mengatakan kemudian Saksi dan PENI LESTARI kembali mendatangi rumah penggugat, dan oleh penggugat kemudian Saksi diperlihatkan buku tabungan dan surat-surat bank lainnya milik penggugat, yang ternyata uang penggugat sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) bukan masuk ke dalam deposito melainkan telah masuk ke dalam asuransi jiwa di Bank BNI;
- Bahwa setelah mendapati hal tersebut, penggugat merasa bingung karena selama ini penggugat merasa tidak pernah mendaftarkan diri untuk ikut program asuransi jiwa di Bank BNI;
- Bahwa penggugat bercerita uang tabungan tersebut memang disiapkan untuk biaya umroh bersama dengan keluarganya;

2. Saksi PENI LESTARI;

- Bahwa Saksi adalah tetangga penggugat;

Halaman 14 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.



- Bahwa Saksi menjelaskan pada awalnya Saksi dihubungi oleh penggugat melalui telepon dan mengatakan bahwa penggugat bersama dengan keluarga ingin sekali bisa berangkat umroh;
- Bahwa kemudian atas hal tersebut kemudian Saksi dan temannya yang bernama SARI SINAGA sekitar bulan Maret 2024 mengunjungi rumah penggugat untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal tersebut;
- Bahwa pada saat itu penggugat menjelaskan sanggup membayar karena penggugat mempunyai uang di tabungan Bank BNI sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa beberapa hari kemudian penggugat menceritakan kepada Saksi bahwa uangnya yang berada di dalam rekening Bank BNI tidak bisa diambil;
- Bahwa Saksi mengatakan kemudian Saksi dan PENI LESTARI kembali mendatangi rumah penggugat, dan oleh penggugat Saksi diperlihatkan buku tabungan dan surat-surat bank milik penggugat, yang ternyata uang penggugat sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) bukan masuk ke dalam deposito melainkan telah masuk ke dalam asuransi jiwa di Bank BNI;
- Bahwa setelah mendapati hal tersebut, penggugat merasa bingung karena selama ini penggugat merasa tidak pernah mendaftarkan diri untuk ikut program asuransi jiwa di Bank BNI;
- Bahwa penggugat bercerita uang tabungan tersebut memang disiapkan untuk biaya umroh bersama dengan keluarganya;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya, begitupun Tergugat yang dalam perkara ini menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti Saksi, dan oleh karenanya maka para pihak juga tidak akan mengajukan apa-apa lagi maka selanjutnya memohon Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala peristiwa dan kejadian selama persidangan telah tercatat dengan lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini dan dijadikan pertimbangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Sederhana Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Halaman 15 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.



Menimbang, bahwa berkaitan dengan Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Eksepsinya tertanggal 23 Juli 2024 dalam Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pada pokoknya menegaskan bahwa dalam proses pemeriksaan Gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan, sehingga dengan kata lain dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung tersebut di atas, maka putusan Hakim atas Gugatan sederhana yang menerima segala proses pemeriksaan sebagaimana telah ditegaskan tersebut dapat mengakibatkan putusan yang cacat hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat pada jawabannya dalam perkara a quo, tidaklah perlu untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Pengadilan akan mempertimbangkan formalitas pengajuan Gugatan Sederhana yaitu terhadap Surat Kuasa Khusus oleh Penggugat yang dalam hal ini SISWADJI selaku Penggugat yang dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada Warjiyantie, SH., Utomo Widi Nugroho, SH. dan Septian Eka Priyono, SH., Advokat yang berkantor di "Warjiyantie, SH." dan Rekan yang beralamat di Jl. Kancil No. 4 Trayeman Slawi Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 19/Adv/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia yang mengatur tentang syarat dan formulasi surat kuasa khusus, yakni SEMA Nomor 6 Tahun 1994 yang pada pokoknya Mahkamah Agung telah memberikan pedoman petunjuk tentang hal-hal yang harus dicantumkan dalam surat kuasa khusus, sebagai berikut:

1. Surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:
 - a. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya;

Halaman 16 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.



b. Dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebut pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap;

2. Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan suatu surat khusus yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 Ayat (1) HIR juncto 1795 KUHPerdata juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat dan formulasi surat kuasa khusus dalam berperkara di badan peradilan sebagai berikut:

- 1) Menyebut dengan jelas untuk berperan di pengadilan;
- 2) Menyebut kompetensi relatif;
- 3) Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;
- 4) Menyebut secara ringkas pokok dan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa syarat-syarat surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud diatas adalah bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi maka akan mengakibatkan kuasa tidak sah atau dengan kata lain, surat kuasa khusus dinyatakan cacat formil. Hal ini dipertegas pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Hasil Rapat Kamar Sub Perdata Umum huruf d" pada pokoknya menegaskan bahwa, di dalam surat kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa. Penyebutan *dan kawan-kawan* sebagai pengganti penyebutan para pihak, menjadikan surat kuasa tidak jelas dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa kemudian menurut M. Yahya Harahap, SH. di dalam bukunya Hukum Acara Perdata pada halaman 18 menyebutkan "bahwa surat kuasa khusus yang tidak menyebutkan pihak atau subjek yang berperkara mengakibatkan surat kuasa khusus tidak sah dan surat kuasa khusus tersebut dianggap tidak memenuhi syarat yang diharuskan pada Pasal 123 Ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tertanggal 14 Oktober 1994". Hal itu juga bersesuaian dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 1912 K/Pdt/1984 juncto Yurisprudensi MA RI Nomor 288K/Pdt/1986 yang

Halaman 17 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.



kaidah hukumnya menyebutkan “bahwa surat kuasa yang tidak menyebutkan subjek dan objek adalah tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara, maka surat kuasa seperti itu dianggap masih bersifat kuasa umum sehingga tidak dapat dipergunakan di depan sidang pengadilan untuk menggugat seseorang”;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap (2010:811) menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada Gugatan, antara lain, Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 Ayat (1) HIR, Gugatan tidak memiliki dasar hukum, Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium* dan Gugatan mengandung cacat *obscuur libel* atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa secara cermat dan teliti Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 3 Juni 2024, dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut isinya tidak menyebutkan secara konkrit dan jelas kedudukan para pihak sebagai apa dalam perkara ini sehingga tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai Surat Kuasa Khusus yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 123 Ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut dinilai cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut dinilai cacat formil maka kedudukan tersebut senyatanya tidak menyebutkan secara konkrit dan jelas kedudukan para pihak sebagai apa dalam perkara ini, maka Surat Kuasa Khusus tersebut tidak memenuhi ketentuan sahnya Surat Kuasa Khusus sehingga menyebabkan Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 3 Juni 2024 cacat formil;

Menimbang, bahwa terkait keabsahan Surat Kuasa Khusus sebagai *legal standing* Kuasa Hukum Penggugat dalam mewakili Penggugat (principal) untuk berperkara di pengadilan oleh karena terbukti cacat formil, maka mengakibatkan Kuasa Hukum Penggugat yang ditunjuk mewakili Penggugat (principal) dalam perkara ini tidak memiliki *legal standing* sebagai subjek Penggugat di persidangan (*non legitima persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki *legal standing* sebagai Penggugat oleh karena pemberian kuasa khusus dari Penggugat (principal) cacat formil dan tidak berdasarkan ketentuan hukum

Halaman 18 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, maka kedudukan Penggugat dalam perkara Gugatan ini tidak memiliki hak atau kewenangan untuk mengajukan Gugatan kepada Tergugat, dengan demikian Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan seluruh dalil *posita* maupun seluruh *petitum* Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Sederhana Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijik verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 185.500,- (seratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan oleh Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum. sebagai Hakim, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024, dengan dihadiri oleh Lizza Amallia, SH., MH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Slawi dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Slawi pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 19 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.



Lizza Amallia, SH., MH.

Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Panggilan	: Rp. 28.000,-
- Proses	: Rp. 50.000,-
- Penggandaan berkas	: Rp. 17.500,-
- PNBP panggilan	: Rp. 20.000,-
- Sumpah	: Rp. 20.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 185.500,- (seratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);